

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Qur'an telah menggariskan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik kehidupan akhirat maupun kehidupan dunia. Seperti halnya *al-Qardh* telah dimaktubkan oleh Allah SWT dalam kitab suci al-Qur'an dan disabdakan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kata *al-Qardh* tertulis dalam al-Qur'an sebanyak 4 (empat) kali yakni dalam Qs. al-Baqarah ayat 245, Qs. al-Hadiid ayat 11, surah at-Taghabun ayat 17, dan surah al-Muzzammil ayat 20, semua kata dalam ayat tersebut bermakna pinjaman yang baik. Pandangan terkait *al-Qardh* secara substansi tidak ada perbedaan dan semua membolehkan praktik *al-Qardh* meskipun dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan pendapat seperti terkait dengan akad *qardh* dan barang yang dipinjamkan. Berdasarkan beberapa pandangan Makna *al-Qardh* dalam al-Qur'an memiliki arti pinjaman yang baik dan antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dari segi apapun.

Praktik pinjaman online yang ada di masyarakat mempunyai dua aspek yaitu: aspek manfaat yang didalamnya terdapat berbagai macam kemudahan yang disajikan dan aspek mudarat, yang mana dalam praktik pinjaman online terdapat Pelanggaran yang terjadi pada konsumen meminjam atas penyalahgunaan data pribadi juga sering terjadi, pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia platform diantaranya penagihan intimidatif penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomor milik konsumen sehingga terjadi pelecehan seksual. Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal ini tentunya memiliki dampak negatif

Dengan demikian relevansi makna *al-Qardh* menurut Qs. al-Baqarah ayat 245, Qs. al-Hadiid ayat 11, Qs. at-Taghabun ayat 17 dengan pinjaman online dalam konteks kekinian pada masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara mengenai hukum pinjam-meminjam menurut pendapat ulama' terkait makna *al-Qardh* menurut al-Qur'an adalah *mubah* (diperbolehkan), akan tetapi apabila kaitannya dengan fenomena pinjaman online mengandung unsur merugikan

pihak yang meminjam, karena memiliki bunga bank yang cukup tinggi maka hukumnya tidak diperbolehkan (haram). Sebagai pihak layanan pinjaman berbasis *online* (kreditur) haram hukumnya mengambil potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, mengambil bunga yang besar dari konsumen karena tidak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam yang terlihat pada ciri khasnya yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam serta nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi peneliti berikutnya. Adapun saran yang meneliti kemukakan yaitu hendaknya pada peneliti berikutnya dapat memperdalam kembali mengenai faktor-faktor kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pinjaman yang baik dalam al-Qur'an dan kaitannya dengan pinjaman online, dan hendaknya peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan pemenuhan kepuasan yang diperoleh masyarakat. dalam prosen pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang dipergunakan.